

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN TEBET TIMUR**

## IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 3/B.15a/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Pada 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 te Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Te Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada;

## Dr. Ajeng Sekar Tiwi

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

Untuk Praktik Sebagai Nama Fasilitas Kesehatan Alamat Fasilitas Kesehatan

Nomor STR Masa Berlaku STR Nomor Rekomendasi OP

JAKARTA / 21 April 1987 GG SWADAYA V RT/RW:6/8 KEL. MANGGARAI KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Dokter Umum

Puskesmas Kecamatan Tebet

Jalan Tebet Timur II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta 3521100218132272 Berlaku s.d 21 April 2023

21 April 2023 01.04.0.21.1109/160784/04.2023

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2023. (sesuai pemberlakuan STR), dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)





ROVINSI DAT JAkarta Maret 2019 Dikeluarkan di Pada Tangga ELAKSONA DU SATUPINTU BEZ TIMUR, 82010012034

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Suku Dinas Kesehatan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

\*) Sesual dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRAT